



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syariah antara :

1. PENGGUGAT I, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Surakarta, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. PENGGUGAT II, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Surakarta, selanjutnya disebut Penggugat, II, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh kuasanya Prihananto, S. H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Banyuwangung RT. 06 RW. 02, Kelurahan Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I dan II;

Melawan

- 1 Direksi PT. BANK BNI SYARIAH (Persero)Tbk. Cq. Pimpinan Kantor Cabang BNI Syariah Surakarta, alamat di Jalan Slamet Riyadi No.318, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Khairul Syabanto, S. H., Bayu Septian, S. H., Erit Hafiz, S. H., Haditya Sanjaya, S. H., Ita Munir Rahmawati, S. H., Wirawan Hadi Wicaksono, SE., dan Bachtiar Arifin, SE., adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pegawai pada PT. Bank Syariah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2013, selanjutnya disebut Tergugat;

2 Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, Jalan Ki Mangun Sarkoro No.141, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ajar Priyadi, S. H., Dwi Yantini, S. H., Indriyani Rositowati, S. H., Arfiah Nurul Fajarini, S. H., Santoso dan Cicilia Ekowati, selanjutnya disebut turut Tergugat I;

3 Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar, alamat Jalan Lawu No. 202, Karanganyar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jodi Supraworo, S. H., M. Si., Suwarno, S. H., Wisnu Untoro, S. H., M. Hum., Sri Mujiasih, S. H., dan Erwin Nugroho, S. H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2014, selanjutnya disebut turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 17 Juli 2013 Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA. Ska. yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat I, pada tanggal 13 Maret 2008 telah melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat yang berupa AKAD PEMBIAYAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MURABAHAH, Nomor : SLS/0107/2008/MURABAHAH, dengan
agunan sebagai jaminan yakni berupa :

- 1 Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya SHM No. 2181, luas ± 99 M², atas nama PENGUGAT I, terletak di Desa Blulukan. Kecamatan Colomadu, Kabupaten, Karanganyar, dengan nilai pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 2 Sebidang tanah pekarangan SHM No.2913, Luas ± 158 M² atas nama PENGUGAT I, terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan nilai ijaman sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

sehingga total jumlah pinjamannya yang diterima oleh para Penggugat sejumlah Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan masa jatuh tempo pelunasannya adalah 25 Maret 2008 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;

- 2 Bahwa Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan Murabahah sebagaimana tersebut dalam posita no.1, yakni sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jumlah kewajiban Penggugat kepada Tergugat sampai dengan jatuh tempo pelunasan adalah sebesar Rp 635.937.500,- (enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan beban angsuran setiap bulannya yang telah ditetapkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima raus ribu rupiah) adalah beban



kewajiban Penggugat kepada Tergugat, sangat besar yang sebenarnya sangat memberatkan Para Penggugat;

- 3 Bahwa semula Para Penggugat mampu dengan beban kewajiban angsuran setiap bulanya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, oleh karena usaha perusahaannya masih berjalan lancar dan baik, namun dengan adanya kemacetan usahanya Para Penggugat tidak mampu lagi untuk memberikan angsuran sebesar yang ditetapkan oleh Tergugat, namun Para Penggugat masih tetap mengangsur sesuai kesepakatan baru yakni sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga sampai dengan sekarang ini dan angsuran Para Penggugat tetap berjalan serta tidak dalam kategori kredit macet meskipun tidak sesuai dengan kesepakatan;
- 4 Bahwa Para Penggugat, dalam angsuran guna menyelesaikan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH sebagaimana yang telah diperjanjikan, para Penggugat dengan etikat baik telah memenuhinya, namun tanpa adanya musyawarah mufakat antara Para Penggugat (Debitur) dengan Tergugat selaku (Kreditur), Tergugat melakukan proses eksekusi atas barang agunan Para Penggugat yang menjadi jaminannya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang akan melaksanakan penjualan dengan sistem lelang di muka umum pada tanggal 18 Juli 2013;
- 5 Bahwa atas tindakan Tergugat untuk tetap melaksanakan lelang atas barang agunan Para Penggugat untuk pelunasan atas pemberian pembiayaan Murabahah adalah tindakan sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum, yang semestinya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga keuangan syariah lebih mengutamakan azas-azas hukum Islam dengan cara-cara penyelesaian musyawarah dengan arif dan kebijaksanaan yang tidak mengecewakan serta tidak merugikan penerima pembiayaan (kredit), oleh karena pemberian pembiayaan Murabahah kepada Para Penggugat angsurannya tidak dalam kategori kredit macet, dan saldo dalam rekening Penggugat selalu didebet oleh Tergugat, sehingga pelaksanaan lelang pada tanggal, 18 Juli 2013, adalah suatu bentuk pelanggaran dalam Akad Pemberian Pembiayaan Murabahah, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan pelaksanaan lelang haruslah dibatalkan;

- 6 Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dan tidak terima atas barang yang menjadi agunan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta dilelang di muka umum oleh karena saldo dalam rekening Penggugat selalu dapat didebet oleh Tergugat dan angsuran tidak dalam kategori macet, dan oleh karena dalam pelaksanaan lelang sebagai pelaksana adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, sehingga sudah sepatutnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, serta Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar selaku instansi yang berwenang dan atau menanggukhan untuk melakukan peralihan hak (balik nama) sudah sepatutnya juga ditarik selaku pihak turut tergugat dalam perkara ini dan untuk tunduk atas isi dari pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah terurai di atas, maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai hukum, sebagai berikut :

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;
- 2 Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan menurut hukum, bahwa penjualan dengan cara lelang dimuka umum atas barang agunan Penggugat yakni HM No.2181 dan HM. No. 2913 adalah batal demi hukum, atau tidak sah;
- 4 Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk tidak melaksanakan penjualan dengan sistem lelang dimuka umum atas agunan Para Penggugat HM No.2181 dan HM No.2913, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, untuk tunduk pada isi dari pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta ini;
- 6 Menyatakan menurut hukum, membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melakukan usaha damai di luar persidangan melalui hakim mediator Drs. Ihsan Wahyudi, M.H., yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA. Ska;

Bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka kedua belah pihak menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. Ihsan Wahyudi, M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Desember 2013 mengatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Juli 2013 yang oleh kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan/perubahan pada gugatannya tersebut tertanggal 31 Oktober 2013, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugat Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam eksepsi.

A Gugatan Penggugat Kabur, (Obscuur Libel).

Dasar Gugatan (Posita) Perbuatan Melawan Hukum ini adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap keputusan dan tindakan Tergugat;

- 1 Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatan aquo, pada intinya Penggugat mendasarkan gugatannya atas perjanjian Murabahah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatnya dengan Tergugat merupakan hubungan hukum utang-piutang sebagaimana tertuang dalam perjanjian Murabahah berikut perjanjian-perjanjian aksesoirnya yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat dasar hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah suatu perjanjian, maka seharusnya Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah dengan dasar Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) *quad non*, bukan malah mengalihkan / mengaburkan masalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) kepada Tergugat dengan dalil-dalil yang dipaksakan;

Bahwa telah ditegaskan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/PDT/1984 tgl. 29 April 1986 yang pada intinya menyatakan bahwa :

“di dalam perkara ini terdapat pencampuradukan atau kumulasi gugatan (mengenai cidera janji dan perbuatan melawan hukum), padahal nyatanya antara masalah yang satu dengan masalah lainnya adalah saling terpisah dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dengan putusan yang berdiri sendiri. Bahwa cara penggabungan gugatan seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam tertib hukum acara”;

- 2 Didalam dalil gugatan Penggugat menyatakan tidak ada satupun dalam dalil gugatannya yang terdapat dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum putendi*);

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan” Penerbit Sinar Grafika,
Cetakan 7, April 2008, Jakarta, halaman 58 menyatakan:

”... Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat,
memenuhi dua unsur yaitu:

- 1 Dasar Hukum (Rechtelijke Ground);
- 2 Dasar Fakta (Fetelijke Ground);

...posita yang dianggap terhindar dan cacat obscur libel, adalah surat
gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum
(rechtelijke ground) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta
atau peristiwa (fetelijke ground) yang terjadi disekitar hubungan hukum
dimaksud”;

Berdasarkan fakta dan dasar tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa betapa
sangat tidak relevan dan berdasar, gugatan Penggugat yang disampaikan
dalam perkara ini seharusnya mencantumkan dasar hukum atau pasal dalam
suatu perundang-undangan, karena mencantumkan dasar hukum adalah
salah satu syarat fundamentum petendi yang jika tidak terdapat dasar hukum
tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel);

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat kepada Tergugat kabur
(Obscur Libel) dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan
tidak dapat diterima (Niet Onvatkelijke Veklaard);

B Gugatan Penggugat keliru (error in Persona);

Dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam gugatannya pada
Halaman 1 yaitu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, ini
sangatlah tidak cermat dan sangat tidak berdasar menggugat Tergugat (in
casu PT. Bank BNI Syariah) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum
karena tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menyatakan “Perbuatan Melawan Hukum” apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan ada hukum yang dilanggar, mengakibatkan adanya kerugian, dalam hal ini Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku semua yang dilakukan oleh Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) sesuai dengan prosedur hukum, Yang dimana pada pengertian tersebut di atas terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- a Adanya Tindakan Yang Melawan Hukum;
- b Ada Kesalahan Pada Pihak Yang Melakukan Dan;
- c Adanya Kerugian Yang Diderita;

Penggugat mendalilkan Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bagaimana bisa jika tindakan yang melawan hukum saja tidak ada atau tidak pernah dilakukan dan menyatakan Tergugat dengan gugatan perbuatan yang melawan hukum;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa betapa sangat tidak relevan dan berdasar gugatan Penggugat yang disampaikan dalam perkara ini gugatannya keliru (Error In Persona);

Dalam pokok perkara.

Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat, bahwa dalil-dalil Tergugat yang telah digunakan dalam eksepsi dengan ini secara mutatis mutandis berlaku dan dinyatakan kembali dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;



1 Bahwa dalam gugatan Penggugat pada butir 1, 2 halaman 1 dan 2, Bahwa benar Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) mengakui dengan tegas dalil yang diajukan Penggugat yang menyatakan Sertipikat Hak Milik No 2913 dan Sertipikat Hak Milik No 2181 dijaminan oleh Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/00107/2008/MURABAHAH tanggal 13 Maret 2008, digunakan sebagai agunan oleh Tergugat, kemudian terhadap agunan menyatakan Sertipikat Hak Milik No 2913 dan Sertipikat Hak Milik No 2181 telah dipasang Hak Tanggungan dan Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang seharusnya dilaksanakan yaitu melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat, berdasarkan hal tersebut Tergugat melakukan pelelangan



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2 Bahwa dalam gugatan Penggugat pada butir 3, 4, 5, 6 halaman 2, Bahwa Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) menolak dengan tegas dalil yang diajukan Penggugat yang menyatakan “..... namun para penggugat masih tetap mengangsur sesuai dengan kesepakatan baru yakni sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga sampai dengan sekarang angsuran Para Penggugat tetap berjalan dengan serta tidak dalam kategori kredit macet meskipun tidak sesuai dengan kesepakatan..., Para Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi namun tanpa adanya musyawarah mufakat antara Para Penggugat dengan Tergugat melakukan proses eksekusi atas barang dan agunan Para Penggugat yang menjadi jaminannya melalui kantor KPKNL yang melaksanakan penjualan dengan sistem lelang di



muka umum pada tanggal 18 Juli
2013;

Bahwa Para Penggugat telah menandatangani akad pembiayaan Murabahah sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/00107/2008/MURABAHAH tanggal 13 Maret 2008, maka selanjutnya tanah dan bangunan milik Penggugat digunakan sebagai agunan, kemudian terhadap agunan telah dipasang Hak Tanggungan dan penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang seharusnya dilaksanakan yaitu melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat, berdasarkan hal tersebut Tergugat melakukan pevelangan dengan dasar sebagai berikut:

- a Bahwa Hak Tanggungan ini lahir dari adanya suatu perjanjian (akad Pembiayaan) antara Tergugat V dan VI dengan Tergugat II, sebagaimana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) pada Pasal 1313 yaitu:

”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

- b Bahwa pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) di atas menyatakan “Adanya suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) Telah Mengikatkan Diri Antara Satu Dengan Yang Lain Yang Dituangkan Dalam Perjanjian (Akad Pembiayaan e Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/00107/2008/MURABAHAH tanggal 13 Maret 2008 yang di buat secara sah karena telah memenuhi unsur-unsurnya



sebagai mana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPER) pada Pasal 1320 yaitu:

”untuk SAHNYA SUATU PERJANJIAN diperlukan empat syarat:

- 1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3 Suatu hal tertentu;
- 4 Sebab yang halal.”;

a Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, maka perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagai mana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) pada Pasal 1338 ayat 1 yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

b Bahwa dari hal tersebut di atas, perjanjian yang merupakan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suatu perjanjian pokok yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang bersifat accessoir untuk pelunasan hutangnya;

c Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan :

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang



tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”;

d Bahwa pengertian tersebut di atas terdapat unsur-unsur pokok dari hak tanggungan yaitu:

- 1 Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang;
- 2 Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai undang-undang pokok agraria;
- 3 Hak Tanggungan tidak hanya dapat dibebankan berikud benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu;
- 4 Utang yang dijamin harus sesuatu utang yang tertentu;
- 5 Memberikan kedudukan yang di utamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;

a Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan unsur-unsurnya tersebut, pemegang Hak Tanggungan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mempunyai kedudukan yang diutamakan dibanding kreditor lainnya untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya dan berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan :

“Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya”;

Bahwa proses lelang sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan Tergugat mempunyai hak untuk melakukan pelelangan terhadap Agunan karena sebagai jaminan Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan perjanjian (Akad Pembiayaan Murabahah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu perjanjian pokok yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang bersifat accessoir untuk pelunasan hutangnya yang dituangkan dalam Sertifikat Hak Tanggungan;

Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan :

“Pemberian hak tanggungan di dahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutangnya yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”;

Dan berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Butir E Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan :

“Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaannya sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitur cedera janji”;

Dalam pasal tersebut di atas “pemegang Hak Tanggungan pertama yang mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaannya sendiri...” jadi Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar untuk mendalilkan tidak menginfokan Proses lelang perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa sangat tidak relevan dan berdasar penggugat mendalilkan “...pemberitahuan dan pelaksanaan lelang tanpa Sepengetahuan Penggugat...” bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan KPKNL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditegaskan bahwasanya lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang;

Bahwa berdasarkan fakta dan undang-undang atau dasar hukum di atas, Tergugat II telah menjalankan apa yang telah diatur oleh perundang-undangan oleh karenanya Tergugat II sudah menjalankan apa yang seharusnya dijalankan dan bukan suatu tindakan yang sudah pasti mempunyai perlindungan hukum;

Bahwa tindakan Tergugat tidak ada perbuatan yang mengidentifikasi suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan Para Penggugat, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebagaimana berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) di atas menyatakan “perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan ada hukum yang dilanggar, mengakibatkan adanya kerugian, dimana kerugian-kerugian dan perbuatan tersebut harus ada hubungannya langsung” dalam hal ini Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, semua yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur hukum, Yang dimana di pengertian tersebut diatas terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dari Perbuatan melawan hukum yaitu:

- A Adanya tindakan yang melawan hukum;
- B Ada kesalahan pada pihak yang melakukan dan;
- C Adanya kerugian yang diderita;

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal-hal tersebut bertentangan dengan unsur-unsur pokok Perbuatan Melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa betapa sangat tidak relevan dan berdasar gugatan Penggugat yang disampaikan dalam perkara ini dapat disimpulkan gugatan yang didalilkan sangat tidak berdasar apalagi meminta penggantian sejumlah uang yang sangat tidak relevan;

Bahwa sangatlah jelas betapa sangat tidak relevan dan berdasar terhadap Tergugat, oleh karena itu patut untuk ditolak secara seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, dengan ini mohon majelis hakim yang terhormat agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi.

- 1 Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat Keliru (Error IN Persona);
- 4 Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvatkelijke Vrklaard);

Dalam pokok perkara :

- 1 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Menolak menurut hukum bahwa Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan lelang atas barang agunan Penggugat sertifikat Hak milik No 2181 dan sertifikat Hak milik nomor 2913 sah;
- 4 Menyatakan menolak menurut hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak melaksanakan penjualan dengan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dimuka umum atas agunan Para Penggugat sertifikat Hak milik No 2181 dan sertifikat Hak milik nomor 2913 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5 Menyatakan menurut hukum, memerintahkan pada Para Penggugat untuk tunduk dan patuh isi dari pada putusan majelis hakim dalam perkara ini;

6 Menetapkan menurut hukum, membebaskan semua biaya yang timbul kepada Para Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Juni 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam pokok perkara.

- 1 Bahwa turut Tergugat I menolak seluruh gugatan dari para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa turut Tergugat I tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang turut Tergugat I;
- 3 Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan pelelangan eksekusi hak tanggungan terhadap :
 - Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam SHM No. 2181 luas 99 m2 atas nama Tuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT I, terletak di Ds. Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;

- Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam SHM No. 2913 luas 158 m2 atas nama PENGGUGAT I, terletak di Ds. Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;

4. Bahwa pelelangan atas objek a quo dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cedera janji yang telah dilakukan oleh para Penggugat dalam hal pemenuhan kewajiban kredit kepada Tergugat sebagaimana akad pembiayaan Murabaha Nomor SLS/0107/2008/MURABAHA tanggal 25 Maret 2008;

5. Bahwa walaupun para Penggugat telah secara nyata-nyata wanprestasi yang mana terbukti dan dibuktikan dengan adanya tunggakan dan atau tidak dipenuhinya kewajiban angsuran, tetapi Tergugat tetap dan telah melakukan upaya penagihan secara layak melalui surat tertulis antara lain :

- Nomor SLS/04/813/2012 tanggal 03 Juni 2012, prihal somasi 1;
- Nomor SLS/04/938/2012 tanggal 31 Juli 2012, prihal somasi 2;
- Nomor SLS/04/974/2012 tanggal 07 Agustus 2012, prihal somasi 3;

6. Bahwa dalam penyelesaian kreditnya, Tergugat menggunakan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang hak tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan objek jaminan hutang kepada turut Tergugat I dengan surat Nomor SLS/04/329/R tanggal 11 April 2013;

7. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administrasi dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk lelang dan sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”, maka Tergugat I menerbitkan Surat Penetapan hari dan tanggal lelang Nomor S197/WKN.09/KNL.02/2013 tanggal 23 Mei 2013;

8. Bahwa untuk sahnya pelaksanaan lelang, Tergugat telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 57/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan Nomor 56/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar;
9. Bahwa sebelum dilakukan pelelangan oleh turut Tergugat I, Pemohon lelang (Tergugat) telah melakukan pengumuman pelelangan atas boyek sengketa sesuai Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali para Penggugat mengenai pelaksanaan lelang obyek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan/sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh turut Tergugat I;
10. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelaksanaan lelang pada tanggal 18 Juli 2013 tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, maka tindakan turut Tergugat I adalah sah secara hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegas menyatakan “bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas tidak ada satupun tindakan turut Tergugat I yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat, maka sudah sepantasnya dalil dan alasan para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam pokok perkara.

- 1 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- 3 Menyatakan turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tanggal 18 Juli 2013 telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat dan turut Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 September 2014 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- A Dalam eksepsi.



- 1 Bahwa Penggugat dengan tegas tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang tidak bertentangan dan diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa jawaban Tergugat dalam eksepsi telah menyangkut pembahasan dalam pokok perkara yang menyangkut kewenangan, dalam jawaban Tergugat dalam eksepsinya Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo, hal mana eksepsi Tergugat tersebut tidak benar, oleh karena dalam perkara ini menyangkut kredit macet, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta adalah yang berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat juga telah menyangkut permasalahan dalam pokok perkara sehingga bertentangan dengan Pasal 125 ayat (2) HIR, sehingga sudah selayaknya eksepsi Tergugat untuk ditolak seluruhnya;

B Dalam pokok perkara.

- 1 Bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat berpendapat bahwa dalil jawaban-jawaban Tergugat untuk seluruhnya tidak perlu kamianggapi satu persatu, oleh karena sebagaimana tersebut dalam jawaban-jawaban dalam pokok perkara adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang bertentangan dengan akta perjanjian kredit, Pasal 16 ayat (2) No. SLS/0107/2008/MURABAHA, sehingga pelaksanaan lelang adalah merupakan perbuatan melawan hukum, penjualan lelang batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa terhadap jawan turut Tergugat I dan turut Tergugatr II tidak perlu secara secara tersendiri kami tanggapi, oleh karena melihat dalam statusnya sebagai turut Tergugat dan apa telah menjadi jawaban-jawabannya tidak menjadi masalah;

Bahwa berdasarkan atas uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi.

- 1 Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Mengabulkan eksepsi Penggugat;

Dalam pokok perkara.

- 1 Menyatakan menurut hukum, mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 13 Oktober 2014 dan juga turut Tergugat I telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 22 September 2014, yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Nomor 3372055302720002, tanggal 31 Maret 2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat II Nomor 3372055302720002, tanggal 31 Maret 2012, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 1;
- 2 Fotokopi Akad (Perjanjian) Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/007/2008/MURABAHAH tanggal 25 Maret 2008 yang dibuat oleh PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Syariah Surakarta dengan Tergugat I dan Tergugat II, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 2;
- 3 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2913 yang terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui Tergugat dan bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
- 4 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2181 yang terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui Tergugat dan bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
- 5 Fotokopi Buku Tabungan KCU Solo Slamet Riyadi No. Rek. 0151692663 atas nama PENGGUGAT I, tanggal 23 April 2013, yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Fotokopi Data Print Out dari BNI Syariah tentang data Debitur atas nama PENGGUGAT I, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 6;

7 Fotokopi Data Print Out dari BNI Syariah tentang rekening atas nama PENGGUGAT I, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 7;

Bahwa Tergugat juga untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Akad (Perjanjian) Pembiayaan Murabaha Nomor SLS/007/2008/MURABAHAH tanggal 25 Maret 2008 yang dibuat oleh PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Syariah Surakarta dengan Tergugat dan para Penggugat, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T. 1;
- 2 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2913 tanggal 01 Februari 2006 atas nama PENGGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar tanggal 01 Februari 2006, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T. 2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2181 tanggal 01 Februari 2006 atas nama PENGGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar tanggal 01 Februari 2006, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T. 3;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 845/2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, tanggal 01 Februari 2008, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T. 4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 921/2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, tanggal 13 Juni 2008, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T. 5;
6. Fotokopi Surat Somasi I Nomor SLS/04/813/2012 tanggal 03 Juni 2012, fotokopi Surat Somasi II Nomor SLS/04/938/2012 tanggal 31 Juni 2012, fotokopi Surat Somasi III Nomor SLS/04/974/2012 tanggal 07 Agustus 2012, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T. 6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Jaminan BNI Syariah Surakarta kepada Penggugat Nomor SLS/04/273/R, tanggal 05 Mei 2014; fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T. 7;
8. Fotokopi Surat Penunjukan Pemenang Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, tanggal 22 Mei 2014 atas SHM No. 2913, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T. 8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Penunjukan Pemenang Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, tanggal 22 Mei 2014 atas SHM No. 2181, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T. 9;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti saksi, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti saksi;

Bahwa turut Tergugat II walaupun tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan para Penggugat tersebut, namun turut Tergugat II telah mengajukan bukti TT II. 1 dan TT. II. 2;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 24 November 2014, demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 21 November 2014;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan jalan mediasi, kemudian para pihak sepakat memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator bernama Drs. Ihsan Wahyudi, M. H., adalah Hakim Pengadilan Agama Surakarta, bahwa proses dan tahapan mediasi telah pula dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat setelah ada perbaikan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat Kabur, (Obscur Libel).

Dasar Gugatan (Posita) Perbuatan Melawan Hukum ini adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap keputusan dan tindakan Tergugat;

1 Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan

Para Penggugat dalam gugatan aquo, pada intinya

Penggugat mendasarkan gugatannya atas perjanjian

Murabahah yang dibuatnya dengan Tergugat

merupakan hubungan hukum utang-piutang

sebagaimana tertuang dalam perjanjian Murabahah

berikut perjanjian-perjanjian aksesoirnya yang dibuat

antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat dasar hubungan

hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah suatu perjanjian,

maka seharusnya Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah

dengan dasar Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara) quad non, bukan

malah mengalihkan / mengaburkan masalah dengan mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) kepada Tergugat dengan dalil-dalil yang dipaksakan;

Bahwa telah ditegaskan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/PDT/1984 tgl. 29 April 1986 yang pada intinya menyatakan bahwa :

“di dalam perkara ini terdapat pencampuradukan atau kumulasi gugatan (mengenai cedera janji dan perbuatan melawan hukum), padahal nyatanya antara masalah yang satu dengan masalah lainnya adalah saling terpisah dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dengan putusan yang berdiri sendiri. Bahwa cara penggabungan gugatan seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam tertib hukum acara”;

- 2 Didalam dalil gugatan Penggugat menyatakan tidak ada satupun dalam dalil gugatannya yang terdapat dasar hukum (rechtelijke ground) yang menjadi dasar gugatan (fundamentum petendi);

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan” Penerbit Sinar Grafika, Cetakan 7, April 2008, Jakarta, halaman 58 menyatakan:

”... Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu:

- 1.Dasar Hukum (Rechtelijke Ground);
- 2.Dasar Fakta (Fetelijke Ground);

....posita yang dianggap terhindar dan cacat obscur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke ground) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta



atau peristiwa (fetelijke ground) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud”;

Berdasarkan fakta dan dasar tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa betapa sangat tidak relevan dan berdasar, gugatan Penggugat yang disampaikan dalam perkara ini seharusnya mencantumkan dasar hukum atau pasal dalam suatu undang-undangan, karena mencantumkan dasar hukum adalah salah satu syarat fundamentum petendi yang jika tidak terdapat dasar hukum tersebut mengakibatkan gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel);

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat kepada Tergugat kabur (Obscuur Libel) dan oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvatkelijke Veklaard);

1 Gugatan Penggugat keliru (error in Persona);

Dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam gugatannya pada Halaman 1 yaitu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, ini sangatlah tidak cermat dan sangat tidak berdasar menggugat Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang seharusnya menyatakan “Perbuatan Melawan Hukum” apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan ada hukum yang dilanggar, mengakibatkan adanya kerugian, dalam hal ini Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku semua yang dilakukan oleh Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) sesuai dengan prosedur hukum, Yang dimana pada pengertian tersebut di atas terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

a. Adanya Tindakan Yang Melawan Hukum;



- b. Ada Kesalahan Pada Pihak Yang Melakukan Dan;
- c. Adanya Kerugian Yang Diderita;

Penggugat mendalilkan Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bagaimana bisa jika tindakan yang melawan hukum saja tidak ada atau tidak pernah dilakukan dan menyatakan Tergugat dengan gugatan perbuatan yang melawan hukum;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa betapa sangat tidak relevan dan berdasar gugatan Peggugat yang disampaikan dalam perkara ini gugatannya keliru (Error In Persona);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Peggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Peggugat dengan tegas tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang tidak bertentangan dan diakui kebenarannya;

- 1 Bahwa jawaban Tergugat dalam eksepsi telah menyangkut pembahasan dalam pokok perkara yang menyangkut kewenangan, dalam jawaban Tergugat dalam eksepsinya Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo, hal mana eksepsi Tergugat tersebut tidak benar, oleh karena dalam perkara ini menyangkut kredit macet, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta adalah yang berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat juga telah menyangkut permasalahan dalam pokok perkara sehingga bertentangan dengan Pasal 125 ayat (2) HIR, sehingga sudah selayaknya eksepsi Tergugat untuk ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama eksepsi dari Tergugat maupun tanggapan dari Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kompetensi atau kewenangan mengadili bagi pengadilan baik kompetensi absolute maupun kompetensi relatif, karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah masuk pada materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 136 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tidak tepat sehingga harus ditolak;

Dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat untuk tetap melaksanakan lelang atas barang agunan para Penggugat untuk pelunasan atas pemberian pembiayaan Murabahah yang tertuan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/0107/2008/MURABAHAH, adalah tindakan sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum, yang semestinya sebagai Lembaga keuangan syariah lebih mengutamakan azas-azas hukum Islam dengan cara-cara penyelesaian musyawarah dengan arif dan kebijaksanaan yang tidak mengecewakan serta tidak merugikan penerima pembiayaan (kredit), oleh karena pemberian pembiayaan Murabahah kepada Para Penggugat angsurannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam kategori kredit macet, dan saldo dalam rekening Penggugat selalu didebet oleh Tergugat, sehingga pelaksanaan lelang pada tanggal, 18 Juli 2013, adalah suatu bentuk pelanggaran dalam Akad Pemberian Pembiayaan Murabahah, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan pelaksanaan lelang haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dan membantah dalil yang diajukan oleh para Penggugat yang menyatakan "... namun para Penggugat masih tetap mengansur sesuai dengan kesepakatan baru yakni sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga sampai dengan sekarang angsuran para Penggugat tetap berjalan dengan serta tidak dalam kategori kredit macet meskipun tidak sesuai dengan kesepakatan...", para Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi namun tanpa adanya musyawarah mufakat antara para Penggugat dengan Tergugat melakukan proses eksekusi atas barang dan agunan para Penggugat yang menjadi jaminannya melalui kantor KPKNL yang melaksanakan penjualan dengan sistem lelang di muka umum pada tanggal 18 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara para Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan lelang terhadap barang agunan para Penggugat untuk pelunasan atas pembiayaan Murabahah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, dan P. 7;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) para Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok



dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan bahwa para Penggugat beralamat di Kota Surakarta, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi akad pembiayaan murabaha) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat sepakat mengadakan jual beli dengan prinsip mudarabah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi sertifikat hak milik No. 2913) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui oleh Tergugat, bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik Penggugat I, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi sertifikat hak milik No. 2181) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui oleh Tergugat, bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik Penggugat I, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 (fotokopi buku tabungan BCA) atas nama PENGGUGAT I, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat I



mempunyai tabungan di Bank Central Asia di KCU Solo Slamet Riyadi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 (fotokopi Data Print Out dari BNI Syariah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang data debitur atas nama PENGGUGAT I bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 (fotokopi Data Print Out dari BNI Syariah tentang rekening) atas nama PENGGUGAT I, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang rekening Penggugat yang selalu didebet oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu T. 1, T. 2, T. 3, T. 4, T. 5, T. 6, T. 7, T. 8, dan T. 9;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi akad pembiayaan murabaha No. SLS/0107/2008/Murabahah, tanggal 25 Maret 2008) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat sepakat mengadakan jual beli dengan prinsip mudarabah, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi sertifikat hak milik No. 2913) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik Penggugat I sebagai agunan atau jaminan atas pembiayaan Murabahah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi sertifikat hak milik No. 2181) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik Penggugat I sebagai agunan atau jaminan atas pembiayaan Murabahah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T. 4 (fotokopi sertifikat hak tanggungan No. 845/2008) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat pemegang hak tanggungan sehingga mempunyai hak untuk mengeksekusi agunan yang telah di agunkan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T. 5 (fotokopi sertifikat hak tanggungan No. 921/2008) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat pemegang hak tanggungan sehingga mempunyai hak untuk mengeksekusi agunan yang telah di agunkan, sehingga bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T. 6 (fotokopi surat somasi I, somasi II dan somasi III) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti tersebut menjelaskan bahwa para Penggugat sudah diberikan surat peringatan karena tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat dan para Penggugat sering melakukan wanprestasi atau ingkar janji, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T. 7 (fotokopi surat pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan BNI Syariah Surakarta kepada para Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti tersebut menjelaskan bahwa para Penggugat sudah diberitahukan oleh Tergugat tentang jadwal pelaksanaan lelang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T. 8 (fotokopi surat penunjukan pemenang lelang) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti tersebut menjelaskan bahwa proses lelang dimenangkan oleh pemenang lelang atas nama M. Miftahul Huda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (fotokopi surat penunjukan pemenang lelang) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti tersebut menjelaskan bahwa proses lelang dimenangkan oleh pemenang lelang atas nama Ignatius Dieky Wijaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”, oleh karena itu perbuatan melawan hukum lahir semata-mata dari Undang-Undang, bukan karena perjanjian berdasar persetujuan, demikian juga perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, hal tersebut bisa merupakan perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum atau *Rechtmatig* dan bisa juga perbuatan melawan hukum atau *Onrechtmatig*;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, hal mana tidak menyebutkan ganti rugi yang bagaimana bentuknya, juga tidak memerlukan perincian, oleh karena itu yang dapat dituntut dari perbuatan melawan hukum yaitu, ganti rugi yang dapat diperhitungkan secara objektif dan konkrit yang meliputi kerugian materiil dan moril atau dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut pendapat para Penggugat bahwa Tergugat melakukan proses eksekusi atas barang agunan para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi jaminannya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanggal 18 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 6 (fotokopi surat somasi I, somasi II dan somasi III), Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat sering melakukan wanprestasi atau cedera janji, sehingga pihak Tergugat melakukan somasi sebanyak tiga kali kepada para Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran setiap bulan sesuai dengan perjanjian atau akad pembiayaan Murabahah No. SLS/0107/2008/MURABAHAH, tanggal 25 Maret 2008, namun para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 (fotokopi surat pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan BNI Syariah Surakarta kepada para Penggugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat telah memberitahukan kepada para Penggugat kalau akan diadakan lelang terbuka atas barang agunan para Penggugat untuk pelunasan atas pemberian pembiayaan Murabahah tersebut pada tanggal 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak, maka petitum nomor 2, 3, 4 dan 5, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut karena saling berkaitannya dengan petitum nomor 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena majelis Hakim telah menolak gugatan para Penggugat, dalam hal ini para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR., seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara.

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.151.000, (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Chairiyah dan Drs. Jayin, S. H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Mursid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat II.

Ketua Majelis,

ttt

Drs. Mahmudin, S. H., M. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Chairiyah

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Jayin, S. H.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Mursid, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,--
2. Proses	Rp	50.000,--
3. Panggilan	Rp	3.060.000,--
4. Redaksi	Rp	5.000,--
5. Meterai	Rp	6.000,--

Jumlah Rp 3.151.000,--

(tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama dengan aslinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

TTD

Rokhmadi, SH.